



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Zainir Haviz Kota Baru – Kota Jambi
Telp: 0741- 43284 Fax (0741) 444933



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi

Nomor : 685 /Disdik/2017 Tanggal 30 Mei 2017

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
DAN OFF LINE JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

**DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
2017**

KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini disusun merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017. tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Sekolah Menengah Kejuruan dan didukung oleh Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang pendidikan dasar secara online dengan tertib, aman, lancar, transparan dan akuntabel. Landasan filosofis penyusunan petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2017/2018 yakni untuk pemerataan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah di Kota Jambi. Kepada semua pihak yang terlibat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2017/2018 diharapkan untuk berkoordinasi dengan baik dan berkomitmen untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dengan penuh tanggung jawab.





PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Zainir Haviz Kota Baru – Kota Jambi
Telp: 0741- 43284 Fax (0741) 444933

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

Nomor : 685 / Disdik-2017

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE DAN OFFLINE JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA JAMBI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran dan terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dan offline jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kota Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018, dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Online dan Offline;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dengan huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Online dan Offline jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kota Jambi Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
10. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 007/H/EP/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Ibtidayah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggaraan Program Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017;
11. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional SMP/M.Ts/SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MA Kejuruan serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2016/2017;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Nomor 37 Tahun 2016)

Memperhatikan : DPA SKPD Dinas Pendidikan Kota Jambi Kode **1.01.1.01.01.23.63.5.2** Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE DAN OFFLINE JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA JAMBI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Ditjen Dikdasmen;
2. Daerah Kota Jambi selanjutnya disebut Kota Jambi;
3. Dinas Pendidikan Kota Jambi selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Kota Jambi;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi;
5. Kepala Bidang Pembinaan SMP adalah Pembina penyelenggara Pendidikan Dasar Jenjang SMP di Kota Jambi selanjutnya disebut Kabid Pembinaan SMP;
6. Kepala Bidang Pembinaan SD adalah Pembina penyelenggara Pendidikan Dasar Jenjang SD di Kota Jambi selanjutnya disebut Kabid Pembinaan SD;
7. Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pembinaan SMP selanjutnya disebut Kasi Kurikulum dan Evaluasi SMP;
8. Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pembinaan SD selanjutnya disebut Kasi Kurikulum dan Evaluasi SD;

9. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP selanjutnya disebut Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
10. Peserta Didik adalah peserta didik SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB; MTs ;
11. SD adalah SD Negeri/Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi;
12. SMP adalah SMP Negeri/Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi
13. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB);
14. Sekolah PPDB Online adalah seluruh SMP Negeri dalam Kota Jambi;
15. PBDB Online adalah penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP yang proses pendaftaran, proses peringkat dan pengumuman dilaksanakan secara online melalui jaringan internet dan website ppdb.jambikota.go.id;
15. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru kelas VII untuk jenjang SMP berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
16. Sekolah Luar Kota Jambi adalah sekolah di luar daerah Kota Jambi dan dalam daerah Provinsi Jambi;
17. Sekolah Luar Provinsi Jambi adalah sekolah di luar daerah Provinsi Jambi;
18. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera didalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi serta dalam penentuan jenjang kepegawaian;
19. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah;
20. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu dapat dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi serta penentuan jenjang kepegawaian;
21. Orangtua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari lurah atau instansi lain yang berwenang;
22. Ruang kelas adalah ruang yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (tidak termasuk ruang penunjang);
23. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.
24. Rasio kelas belajar adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;
25. Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan selanjutnya disebut MOPEL;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online SMP Negeri di Kota Jambi adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.
2. PPDB sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara tepat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. PPDB Offline bertujuan memberikan kesempatan kepada setiap calon peserta didik baru/ masyarakat Kota Jambi yang mempunyai Prestasi (prestasi olah raga/seni tingkat Kota Jambi provinsi atau nasional)/Anak Kandung dari Guru dan Tenaga Pendidikan (bebas rayon) dan warga masyarakat yang berlokasi sekitar SMP yang dituju, namun tidak diterima melalui jalur Online.

BAB III PRINSIP PELAKSAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

Penerimaan Peserta didik baru harus berdasarkan :

- 1) Objektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Menteri;
- 2) Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;

- 3) Akuntabilitas ,artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial); penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya dan;
- 4) Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal dan golongan;

BAB IV

KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

Kesempatan Memperoleh Pendidikan

1. Calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan di berbagai jenis sekolah yang diminati pada jenjang pendidikan dasar.
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru, **kecuali** rasio daya tampung dengan jumlah siswa yang diterima di sekolah tersebut sudah maksimum dan/atau pendaftaran melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Calon Peserta Didik

1. Calon peserta didik adalah calon peserta didik yang masih usia sekolah dan belum menikah.
2. Calon peserta didik SMP Negeri adalah calon peserta didik yang memenuhi syarat.

Pasal 6

Calon Peserta Didik Berasal dari Sekolah Luar Kota dan Luar Provinsi Jambi

Calon peserta didik yang berasal dari sekolah luar Kota Jambi dan luar Provinsi Jambi diberikan alokasi maksimum 2% dari daya tampung sekolah melalui jalur *online*.

Pasal 7

Calon Peserta Didik Tamatan Sebelum tahun Pelajaran 2016/2017

Calon peserta didik tamatan sebelum tahun pelajaran 2016/2017 yang memenuhi syarat : usia sekolah, memiliki STTB SD, MI atau SKYBS dapat mengikuti seleksi masuk PPDB *online* ke SMP Negeri di Kota Jambi.

Pasal 8

Calon Peserta Didik yang Berasal dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri

Calon peserta didik yang berasal dari Sekolah Indonesia di luar negeri yang mengikuti kepindahan orang tua/wali, harus memiliki Surat Keterangan dari Kelurahan yang ada di Negara Republik Indonesia, dan memperoleh penyetaraan dari Ditjen Dikdasmen sebelum mendaftar sebagai calon peserta didik baru pada SMP Negeri di Kota Jambi.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN SERTA ROMBONGAN BELAJAR

Syarat Pendaftaran

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama SD atau bentuk lain yang sederajat

Pasal 10

Tata Cara Pendaftaran

1. SMP

A. Calon peserta didik dalam Kota Jambi

Calon peserta didik yang berasal dari SD/MI/Paket A dalam Kota Jambi lulusan tahun pelajaran 2016/2017 atau tahun sebelumnya yang melanjutkan pendidikan kejenjang SMP Negeri dalam Kota Jambi, pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif atau individu melalui sekolah asal masing-masing. Untuk peserta didik yang mendaftar secara kolektif dapat menghubungi admin operator PPDB online di sekolah asal. Bagi peserta didik yang mendaftar secara individu dapat langsung mendaftar melalui website ppdb.jambikota.go.id dengan mengisi form yang tersedia pada website kemudian di verifikasi oleh admin PPDB online di sekolah asal.

B. Calon peserta didik dari Luar Kota Jambi.

- 1) Calon peserta didik yang berasal dari SD Luar Kota Jambi lulusan tahun pelajaran 2016/2017 atau tahun sebelumnya yang melanjutkan pendidikan kejenjang SMP dalam Kota Jambi, pendaftaran dilakukan melalui Admin operator Dinas Pendidikan Kota Jambi.
- 2) Surat pindah rayon dari Dinas Pendidikan pada sekolah asal.
- 3) Surat rekomendasi pendaftaran dari Dinas Pendidikan Kota Jambi

C. Calon Peserta didik dari Luar Negeri.

- 1) Calon peserta didik dari luar negeri lulusan tahun pelajaran 2016/2017 atau tahun sebelumnya yang melanjutkan pendidikan kejenjang SMP dalam Kota Jambi, pendaftaran dilakukan langsung oleh yang bersangkutan melalui admin operator Dinas Pendidikan Kota Jambi, selanjutnya petugas admin operator akan mengentry data pendaftaran ke website ppdb.jambikota.go.id, setelah memiliki Surat Keterangan dari Kelurahan yang ada di Negara Republik Indonesia dan memperoleh penyetaraan dari Ditjen Dikdasmen.
- 2) Surat rekomendasi pendaftaran dari Dinas Pendidikan Kota Jambi

D. Validasi Data

Kebenaran data Nilai Akhir (NA) sepenuhnya menjadi tanggung jawab operator entry data maupun individu yang bersangkutan.

Pasal 11

Pilihan Sekolah Yang Dituju

Calon peserta didik baru SMP dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan sekolah yang dituju dengan cara :

- 1) Pilihan pertama, calon peserta didik baru bebas memilih salah satu diantara SMP Negeri yang ada dalam rayon di Kota Jambi, kemudian;
- 2) Sebagai pilihan 2 (dua), calon peserta didik memilih satu SMP Negeri yang terdapat pada rayon sekolah asal.
- 3) Khusus lulusan Sekolah Dasar dari wilayah Kec. Pelayangan masuk Rayon SMPN 13. Jika calon peserta didik baru ingin bersekolah di SMP Negeri yang lain harus melampirkan surat keterangan pindah rayon dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Rayon SMP Negeri Kota Jambi di bagi dalam 6 (enam) rayon, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Rayon 1 : SMPN 1, SMPN 2, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 23

SD/MI ASAL : SDN 1, SDN 2, SDN 6, SDN 13, SDN 17, SDN 18, SDN 23, SDN 45, SDN 46, SDN 49, SDN 60, SDN 61, SDN 82, SDN 83, SDN 85, SDN 86, SDN 105, SDN 141, SDN 160, SDN 162, SDN 163, SDN 164, SDN 185, SDN 189, SDN 190, SDN 193, SD ISLAM AL FALAH, SD TAMAN BUDAYA, SD MUSLIMAT, SD SARIPUTRA, SD ATTAUFIQ, SD CITRA NUSANTARA, SD XAVERIUS 1, SD PUTRA, MI AL-KHAIRIYAH, MI AL-HIDAYAH, SD XAVERIUS 2, SD KRISTEN BINA KASIH, SD TUNAS ABADI, SD AHMAD DAHLAN, MI DARUSSALAM;

(2) Rayon 2 : SMPN 7, SMPN 17, SMPN 19

SD/MI Asal : SDN 22, SDN 41, SDN 47, SDN 66, SDN 67, SDN 68, SDN 69, SDN 87, SDN 91, SDN 92, SDN 95, SDN 100, SDN 101, SDN 113, SDN 120, SDN 131, SDN 143, SDN 147, SDN 171, SDN 198, SDN 201, SDN 208, SDN 209, SDN 219, SDN 220, SD ISLAM AL FALAH, SD AL-AZHAR, SD IT NURUL ILMI, SDLB TELANAIPURA, SD ISLAM USWATUN HASANAH, SDS ISLAM TERPADU BAITURRAHIM, MI AN-NIZHOM, MI IHSANIYAH, MI NURUL IHSAN, MI NURUL HIKMAH, MI MUHAJIRIN, SD DARUL HIKMAH, MI MUHAMMADIYAH, MI NURUNNAJAH

(3) Rayon 3 : SMPN 5, SMPN 18, SMPN 21, SMPN 25

SD/MI Asal : SDN 9, SDN 15, SDN 16, SDN 19, SDN 26, SDN 30, SDN 31, SDN 33, SDN 35, SDN 73, SDN 74, SDN 75, SDN 76, SDN 77, SDN 114, SDN 138, SDN 153, SDN 174, SDN 99, SDN 157, SDN 176, SDN 178, SDN 179, SDN 180, SDN 181, SDN 182, SDN 206, SDN 212, SDN 213, SDN 214, SDN 215, SDN 216, SDN 217, SD Pertiwi 1, SD YKPP Kotabaru, SD Kanaan Global School, SD Insan Madani, SD Jambi Islamic Shcool. MI. Tarbiyah Islamiyah

(4) Rayon 4 : SMP 11, SMP 8, SMP 14, SMP 16, SMP 22, SMP 24

SD/MI Asal : SDN 25, SDN 36, SDN 42, SDN 51, SDN 52, SDN 53, SDN 57
SDN 58, SDN 63, SDN 64, SDN 65, SDN 93, SDN 94, SDN 96, SDN 97, SDN 98, SDN 104, SDN 116, SDN 130, SDN 132, SDN 124, SDN 144, SDN 145, SDN 146, SDN 148, SDN 149, SDN 150, SDN 151, SDN 156, SDN 177, SDN 172, SDN 173, SDN 175, SDN 196, SDN 199, SDN 200, SD 204, SDN 205, SDN 211, SD ADHYAKSA 1, SDKARTIKA II-4, SD AL-MUTHMAINNAH, SD NURUL KHOIR, SD EXELLENT MANDIRISCHOOL, MI SALAMAH, MI NURL ITTIHAD, MI ZIADATUL IMAN, MI AL-MUKHLISIN KENALI, MI NURRAHMAN, MI PKP AL-HIDAYAH, MI NURURRODIYAH, MIS TA AWUNIYAH IKHLAS

(5) Rayon 5 : SMPN 6, SMPN 4, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 20

SD/MI Asal : SDN 8, SDN 11, SDN 28, SDN 40, SDN 43, SDN 50, SDN 59, SDN 62, SDN 78, SDN 79, SDN 84, SDN 103, SDN 107, SDN 108, SDN 109, SDN 110, SDN 111, SDN 115, SDN 118, SDN 119, SDN 121, SDN 126, SDN 133, SDN 134, SDN 135, SDN 137, SDN 139, SDN 140, SDN 154, SDN 155, SDN 158, SDN 159, SDN 161, SDN 165, SDN 183, SDN 184, SDN 187, SDN 188, SDN 191, SDN 192, SDN 197, SDN 203, SDN 207, SDN 218, SDN 221, SD AL FAQIH, SD UNGGUL SAKTI, SD KARYA MANDIRI, SD PERTIWI 2, SDLB JAMBI SELATAN, SD PURI INDAH, SD DWI TUNGGAL, SD PELITA RAYA, SD AS SHIDIQI, MIN JAMBI, MI NURUL HIDAYAH, MI MAMBA'UL ULUM, MI AL IRSYAD, MI AL MUKHSIN, MI RAHMATULLALAH, MI SAADATUL KHIDMAH, MI NAHDLATUTH THULLAB, MI ISLAMIYAH, MI NURRUSIBYAN, MI NURUSAADAH, MI AL HIDAYAH JAMBI SELATAN

(6) RAYON 6 : SMPN 3, SMPN 13

SD/MI Asal : SDN 3, SDN 4, SDN 7, SDN 10, SDN 21, SDN 44, SDN 48, SDN 54, SDN 70, SDN 71, SDN 127, SDN 128, SDN 167, SDN 168, SDN 170, SD Islam AS'AD, MI Tarbiyah Islamiyah

Pasal 12
Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

- 1). Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- 2). Dalam hal sebagaimana Pasal 12 ayat (1) diatas sudah terpenuhi dan ternyata dilingkungan satuan pendidikan tersebut masih ada calon peserta didik baru yang belum tertampung maka sekolah diperkenankan untuk menerima dengan ketentuan tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) dalam satu rombongan.

Pasal 13
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Jumlah Rombongan Belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar

BAB IV
SELEKSI DAN JADWAL PENDAFTARAN

Pasal 14
Dasar Seleksi

1. SMP

- a. Seleksi dilakukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) terdiri dari 50% nilai sekolah (NS) dan 50% nilai Ujian Sekolah (US) berlaku untuk calon peserta didik baru dari dalam Kota Jambi, Luar Kota Jambi, dan Luar Negeri.
- b. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan jumlah NA tertinggi diranking sampai mencapai jumlah daya tampung.
- c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - Urutan sekolah pada pilihan prioritas pertama
 - Melihat perbandingan nilai NA setiap mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan : Bahasa Indonesia, Matematika, IPA (Sains)
 - Mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua

Pasal 15
Proporsi seleksi sesuai daya tampung

1. 70% secara online melalui website ppdb.jambikota.go.id yang dikelola oleh Kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Jambi.
2. 30 % offline (melalui jalur lingkungan, prestasi dan anak guru), dengan ketentuan;
 - a) Peserta didik prestasi (Maksimal 5 %)
 - Calon peserta didik baru dalam Kota Jambi yang mendapatkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur kedinasan/pemerintah/pemerintah daerah atau Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI), Prestasi Bidang Seni, Keagamaan dan Akademik.adalah sebagai berikut :
 - 1). Juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional
 - 2). Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional
 - 3). Juara 1 Tingkat Provinsi Jambi
 - 4). Juara 1 Tingkat Kota Jambi
 - Prestasi dan kejuaraan diperoleh calon peserta didik baru 2 (dua) tahun terakhir untuk jenjang satuan pendidikan sebelumnya;
 - Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada butir (a) bukan merupakan kejuaraan terbuka (open tournament), festival dan atau berupa eksebisi.
 - Photocopy LHB yang sudah dilegalisir oleh Kepala Sekolah bagi siswa peringkat kelas (selalu dalam peringkat 1 setiap semester dari semester 7 s.d semester12) untuk sekolah terakreditasi A,

- Penghargaan/sertifikat yang ditanda tangani oleh Walikota Jambi mendapat prioritas untuk diterima sebagai peserta PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan melampirkan bukti prestasi yang bersangkutan.
- b) Peserta didik Bina Lingkungan (25%)
 - Bukti surat keterangan berdomisili minimal 6 (enam) bulan di RT setempat dengan melampirkan KK dan surat keterangan lainnya.
 - Siswa Kurang Mampu (dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah atau Photo Copy Kartu PKH)
 - Anak kandung guru pada sekolah tempat yang bersangkutan bertugas lebih diutamakan, anak kandung pengelola/pembina lembaga pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi dengan melampirkan bukti surat KK dan SK (hanya untuk satu anak).

Pihak sekolah tidak diperkenankan mengumumkan penerimaan siswa/siswi baru tahun pelajaran 2017/2018 untuk jalur offline (30%) sebelum dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

3. Seleksi pada poin (2) dilaksanakan secara manual, oleh panitia PPDB masing-masing sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
4. Dalam hal prosentase pada poin (2) huruf a), dan b) di atas tidak terpenuhi, maka sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengatur distribusi prosentase kuota.

Pasal 16 **Jadwal Pendaftaran**

No	Jenjang Sekolah	Masa Pendaftaran	Verifikasi	Pengumuman
1	SMP/SMPLB	3 s.d 8 Juli 2017	9 s.d 11 Juli 2017	12 Juli 2017

Penutupan Pendaftaran PPDB pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 14.00 Wib.

BAB V **LAPOR DIRI, VERIFIKASI DATA, PENGISIAN TEMPAT KOSONG**

Pasal 17 **Lapor Diri/MOS Calon Peserta Didik Yang Diterima**

1. Lapor diri Calon peserta didik SMP tanggal 13 s.d 15 Juli 2017
2. MOS dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2017

Pasal 18

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan calon peserta didik tidak melapor, maka yang bersangkutan *dinyatakan mengundurkan diri*;

Pasal 1927 **Verifikasi Data**

Apabila terdapat pengaduan terhadap kekeliruan data nilai siswa setelah di umumkan, diberikan kewenangan kepada sekolah penerima untuk melakukan verifikasi terhadap anak didik yang bersangkutan. Bila hasil verifikasi yang dilakukan sesuai dengan data yang dilaporkan oleh pelapor dengan kata lain terdapat kekeliruan atau pemalsuan data nilai yang bersangkutan, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus.

Pasal 20
Pengisian Tempat Kosong

Tempat kosong yang terjadi akibat pengunduran diri, pembatalan pengumuman kelulusan ppdb terhadap peserta didik yang bermasalah atau mutasi sekolah bagi peserta didik yang tidak naik kelas, pengisiannya diserahkan kepada pihak sekolah, dengan terlebih dahulu sekolah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi melalui kepala Bidang persekolahan masing-masing dan mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (MOPEL)

Pasal 21

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus sejak persiapan sampai PPDB berakhir.
2. Hasil pelaporan PPDB *online* dan *offline* tingkat SMP dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.
3. Format Laporan/pengumuman PPDB online dan offline oleh Ketua Panitia Sekolah dan Kepala Sekolah serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

BAB VII
KEPANITIAN PPDB

Pasal 22
Panitia Kota Jambi

1. Panitia PPDB Kota Jambi terdiri atas panitia tingkat Kota Jambi, tingkat sekolah ;
2. Panitia PPDB tingkat Kota Jambi yang dimaksud pada BAB VII pasal 22 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi;
3. Panitia PPDB tingkat Kota Jambi terdiri dari Walikota, Wawako, Sekda, Asisten II, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendidikan, dan unsur teknis lainnya.
4. Panitia PPDB tingkat sekolah yang dimaksud pada BAB VII pasal 22 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
5. Panitia PPDB tingkat sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, Pengawas Pembina, Wakil Kesiswaan, Wakil Kurikulum, Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS).
6. Ruang lingkup tugas panitia PPDB/tingkat Kota dan tingkat sekolah secara garis besar :

2.1. Tingkat Kota Jambi

- a). Menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
- b). Menyusun Kepanitiaan PPDB tingkat Kota Jambi;
- c). Memberikan informasi tentang petunjuk teknis PPDB kepada Walikota Jambi, DPRD Kota Jambi, Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi.
- d). Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
- e). Menetapkan kebijakan penyelesaian terhadap masalah/kasus terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan;
- f). Memberikan pelayanan rekomendasi pindah rayon bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Jambi/Luar Propinsi Jambi
- g). Menyusun dan menyampaikan laporan PPDB kepada Walikota Jambi;

2.2. Tingkat Sekolah

- a). Menyusun Kepanitiaan PPDB tingkat sekolah;
- b). Memberikan informasi tentang jadwal PPDB melalui media masa, atau media lainnya;
- c). Memberikan pelayanan dan mengelola pendaftaran calon peserta didik, baik pendaftar secara individu maupun secara kolektif;
- d). Mengelola pelaksanaan seleksi dan pelaksanaan pengumuman seleksi;

- e). Membuat pengumuman informasi PPDB di sekolah yang mudah didapat oleh calon peserta didik;
- f). Membuat spanduk tentang PPDB pada tempat yang mudah dilihat;
- g). Menyusun perencanaan PPDB di sekolah untuk penjaminan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan PPDB;
- h). Admin operator sekolah bertanggung jawab terhadap proses entry data dan nilai calon peserta didik serta bertanggungjawab terhadap keabsahan data tersebut.
- i). Bertanggung jawab terhadap proses dan hasil seleksi PPDB jalur offline (jalur prestasi, jalur miskin, dan jalur bina lingkungan)
- j). Hasil seleksi PPDB jalur offline wajib ditanda tangani oleh Ketua Panitia PPDB sekolah, Kepala Sekolah, dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.
- k). Mengumumkan hasil seleksi PPDB jalur off line kepada masyarakat.
- l). Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan PPDB serta kendala-kendala yang dihadapi, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.

BAB VIII BIAYA

Pasal 23

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMP Negeri dalam Kota Jambi dibebankan pada APBD Kota Jambi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 24

Batas Akhir Kegiatan PPDB

1. Kegiatan PPDB tahun pelajaran 2017/2018 dinyatakan berakhir pada tanggal 08 Juli 2017.
2. Apabila sampai dengan batas akhir kegiatan PPDB pada tanggal 08 Juli 2017, rasio peserta didik per kelas belum terpenuhi, maka pemenuhan rasio peserta didik per kelas dilakukan oleh pihak sekolah dengan berkoordinasi kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi;

Pasal 25

Tahun Pelajaran 2017/2018

1. Awal tahun pelajaran 2017/2018 (hari pertama masuk sekolah untuk semua tingkatan kelas) yakni pada tanggal 17 Juli 2017
2. Kegiatan Masa Orientasi Peserta didik (MOS) untuk peserta didik baru, pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2016.
3. Kegiatan Belajar mengajar efektif tahun pelajaran 2017/2018 untuk semua tingkatan kelas yakni pada tanggal 20 Juli 2017.

Pasal 26

Sanksi


1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam petunjuk teknis ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Apabila terjadi pemalsuan data Nilai Ujian Sekolah (US), surat keterangan miskin, surat keterangan/piagam prestasi dan/atau keterangan lingkungan, maka siswa yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 27

Lain-lain

1. Selama masa pendaftaran calon peserta didik baru tidak boleh menarik berkas pendaftaran di sekolah yang telah dituju dan atau mengganti-ganti pilihan sekolah.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
3. Apabila terdapat kekeliruan yang tidak disengaja dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Gubernur Jambi.
3. Walikota Kota Jambi.
4. Ketua DPRD Kota Jambi.
5. Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

**DAYA TAMPUNG PPDB SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2017/2018
SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

No	Satuan Pendidikan	Daya Tampung Online Dalam Kota (68%)	Daya Tampung Dari LuarKota (2%)	Daya Tampung Offline (30%)
1	SMP Negeri 01 Jambi	146	4	65
2	SMP Negeri 02 Jambi	131	4	57
3	SMP Negeri 03 Jambi	131	4	57
4	SMP Negeri 04 Jambi	188	6	83
5	SMP Negeri 05 Jambi	188	6	83
6	SMP Negeri 06 Jambi	179	5	79
7	SMP Negeri 07 Jambi	227	7	101
8	SMP Negeri 08 Jambi	146	4	64
9	SMP Negeri 09 Jambi	142	4	63
10	SMP Negeri 10 Jambi	152	5	67
11	SMP Negeri 11 Jambi	239	7	106
12	SMP Negeri 12 Jambi	165	5	72
13	SMP Negeri 13 Jambi	44	1	19
14	SMP Negeri 14 Jambi	174	5	77
15	SMP Negeri 15 Jambi	174	5	77
16	SMP Negeri 16 Jambi	196	6	86
17	SMP Negeri 17 Jambi	166	5	73
18	SMP Negeri 18 Jambi	174	5	77
19	SMP Negeri 19 Jambi	173	5	77
20	SMP Negeri 20 Jambi	171	5	75
21	SMP Negeri 21 Jambi	109	3	48
22	SMP Negeri 22 Jambi	144	4	64

23	SMP Negeri 23 Jambi	109	3	48
24	SMP Negeri 24 Jambi	196	6	86
25	SMP Negeri 25 Jambi	167	5	74
	Jumlah	4031	119	1778

Jambi, ~~30~~ Mei 2017
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi



Arman, SE. ME
 Pembina Tk. I
 NIP. 19600304 198403 1017

